

TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

2008

PERBUP NO. 61 BD. 2008. NO. 61 LL. KAB. PEMALANG : 3 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dengan perkembangan dan kebutuhan serta untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas dan manajemen pendidikan pada unit organisasi Sekolah Dasar, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 19 Tahun 2005; Permendiknas No. 162/U/2003; Perda No. 12 Tahun 2008; Perbup No. 14 Tahun 2005; Perbup No. 54 Tahun 2007; Perbup No. 28 Tahun 2008; Perbup No. 30 Tahun 2008; Perbup No. 31 Tahun 2008; Perbup No. 32 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang diubah sebagai berikut : 1. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipi 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 19A; 2. Ketentuan dalam Pasal 21 ayat 2 diubah.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 7 Oktober 2008